



UPTD PUSKESMAS TANON II

Jalan Sragen - Gemolong KM 20 Karangasem Tanon 57277 628112631865

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
TANON II

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat
2. Membawa KTP dan KK
3. Membawa kartu BPJS/ saraswati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bawalah kartu berobat, kartu BPJS (PPK Puskesmas Tanon II) dan Saraswati
2. Ambil nomor antrian di loket tunggu hingga dipanggil petugas
3. Petugas akan memasukkan data ke SIMPUS dan petugas akan mencari Rekam Medis pasien
4. Petugas akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital setelah menerima Rekam medis pasien
5. Tunggu didepan ruang pemeriksaan sesuai tujuan poli
6. Setelah dari ruang pemeriksaan bawa resep dan kwitansi kekasir
7. Bawa resep keapotik

Waktu Penyelesaian

10 Menit

pasien melakukan pendaftaran sesuai antrian kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien menunggu didepan ruang pemeriksaan sesuai dengan tujuan poliklinik (Poli KIA, Poli Umum)

Biaya / Tarif

5000

* Untuk pasien yang membawa kartu BPJS dan saraswati gratis sesuai PPK Puskesmas Tanon 2

* Selain pemegang kartu BPJS dan Saraswati biaya pemeriksaan dikenakan tarif retribusi Rp 5000 dan ditambah jika ada tindakan sesuai tarif PERDA

Produk Pelayanan



UPTD PUSKESMAS TANON II

Jalan Sragen - Gemolong KM 20 Karangasem Tanon 57277 628112631865

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
TANON II

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Fasilitas pengaduan keluhan bisa melalui kotak saran, sms dan telp, apabila ada pengaduan dilakukan penanganan sesuai SOP dan kebijakan yang ada di puskesmas Tanon II serta memberitahukan telah dilakukan penanganan dan ditempel dipapan informasi puskesmas